

ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk
CABANG YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

Nomor : 001/BB.PKS-JOG/III/2022
Nomor : B-1086.12/Un.02/R.3/HK.07/03/2022

Pada hari ini **Rabu**, di Yogyakarta tanggal **enam belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua** (16-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 04-06, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0012108.AH.01.02 tertanggal 27 Juni 2016 yang telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor 06 tertanggal 17 Juli 2021 dibuat di hadapan Syarifudin, Notaris di kota Tangerang, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0437759 tertanggal 16 Agustus 2021, yang dalam hal ini diwakili oleh **Bernadette Christie Natalia Sidharta**, dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang Yogyakarta dengan SK Kuasa Direksi nomor 064/SKU/DIR-BB/II/2022 tanggal 02 Februari 2022, dalam perbuatan hukum ini sah dan mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.**, jabatan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 142.1 Tahun 2020, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menyediakan jasa pemberian fasilitas Kredit Karya Guna, Kredit Pra Kinaya dan Kredit Tabungan Hari Tua (THT).

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi para pegawainya, memerlukan kemudahan fasilitas Kredit Karya Guna, Kredit Pra Kinaya dan Kredit THT untuk disalurkan kepada pegawainya.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah memiliki Perjanjian Kerjasama Nomor : 002/BB.PKS-JOG/III/2017 dan Nomor : B-1647/Un.02/R.3/KS.00.4/03/2017 yang akan berakhir tanggal 15 Maret 2022. Untuk itu **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama kembali.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pemberian fasilitas Kredit (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Perjanjian ini.

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Kredit** adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Debitur dengan sumber pengembalian berasal dari gaji dan atau pendapatan lainnya Debitur.
2. **Kredit Karya Guna** adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Debitur dengan sumber pengembalian berasal dari gaji dan/atau pendapatan lainnya Debitur.
3. **Kredit Pra Kinaya** adalah Fasilitas pinjaman yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Debitur yang akan memasuki masa purna bakti dengan sumber pengembalian berasal dari gaji dan/atau pendapatan lainnya Debitur selama pegawai aktif, dan dari manfaat pensiun saat Debitur memasuki masa pensiun.
4. **Kredit Tabungan Hari Tua untuk selanjutnya disingkat menjadi Kredit THT** adalah program jangka panjang yang dilakukan secara berkala sebelum Debitur memasuki masa pensiun.
5. **Debitur** adalah pegawai **PIHAK KEDUA** yang memperoleh fasilitas kredit dari **PIHAK PERTAMA**.
6. **Agunan** adalah Jaminan tambahan yang diserahkan Debitur kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pemberian fasilitas kredit.
7. **Biaya Penagihan dan Pemotongan Gaji** adalah presentase imbalan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang disetorkan setiap bulan oleh **PIHAK KEDUA**.
8. **Asuransi** adalah pertanggungan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi rekanan **PIHAK PERTAMA** untuk menutup resiko akibat pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, atau sebab lainnya yang dapat menghambat kelancaran pelunasan kredit.
9. **Corporate Guarantee (Jaminan Perusahaan)** adalah kesediaan **PIHAK KEDUA** untuk menjamin kelancaran pembayaran pinjaman kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mendahulukan pemotongan gaji pegawai yang menjadi debitur **PIHAK PERTAMA** untuk pembayaran angsuran kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian kredit antara **PIHAK PERTAMA** dengan pegawai diluar potongan-potongan yang berkaitan dengan kepegawaian.
10. **Rahasia Bank** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

PASAL 2

JENIS KREDIT

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan KREDIT kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** dengan tujuan multiguna.

PASAL 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** dalam hal ini diwakili oleh **PIHAK** yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**, sehingga Perjanjian sah secara hukum dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Bahwa orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama **PARA PIHAK** adalah berwenang menandatangani Perjanjian dan Dokumen lainnya yang harus dibuat oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setiap pergantian/perubahan kepengurusan yang terjadi sehubungan dengan status badan hukum dari **PIHAK KEDUA**, yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari **PIHAK - PIHAK** yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
4. Bahwa Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar **PARA PIHAK** ataupun perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan **PIHAK** manapun.
5. Bahwa **PARA PIHAK** menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam Perjanjian ini.
6. Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian, masing-masing **PIHAK** akan menjaga reputasi **PIHAK** lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab.
7. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup untuk memberikan corporate guarantee atas pemberian fasilitas kredit oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) angka 6 Perjanjian ini.
8. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin telah memenuhi kualifikasi perusahaan yang disyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** setuju bahwa keputusan pemberian KREDIT untuk tiap-tiap pegawai **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya berada di tangan **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan menilai permohonan Pegawai **PIHAK KEDUA** yang mengajukan fasilitas Kredit atas kebijaksanaan dan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Kredit yang disediakan **PIHAK PERTAMA** dan wajib diisi oleh Pemohon (Pegawai **PIHAK KEDUA**);
 - b. Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai;
 - c. Asli Surat Keputusan Kepegawaian terakhir;
 - d. Asli Surat Keputusan Gaji Berkala;
 - e. Daftar gaji yang dibuat oleh bendahara gaji dan disetujui oleh atasan langsung;
 - f. Rekomendasi atasan langsung dari pemohon kredit;
 - g. Copy Kartu Tanda Pegawai atau sejenis lainnya;
 - h. Copy Kartu Tanda Penduduk debitur dan pasangan yang masih berlaku;
 - i. Copy Kartu Keluarga;
 - j. Copy Buku / Akte Nikah / Akta Kematian;
 - k. Asli Surat Persetujuan Pasangan (istri/suami);

- l. Copy NPWP untuk pengajuan $\geq$ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - m. Pas Foto berwarna 4X6 2 (dua) lembar.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** setuju dengan ketentuan-ketentuan KREDIT KARYA GUNA, KREDIT PRA KINAYA dan THT yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Plafond Kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan batasan maksimal angsuran Kredit Karya Guna setiap bulannya sebesar 95% dari gaji bersih.
 - b. Jangka Waktu Kredit maksimal 15 tahun.
 - c. Tingkat Bunga Kredit mengikuti ketentuan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank Pembangunan Daerah Banten. Jika ada perubahan suku bunga akan diberitahukan secara tertulis dan berlaku untuk pencairan kredit berikutnya.
 - d. Administrasi dan Provisi kredit mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Pemohon wajib ikut serta dalam Program Asuransi.
 - f. Perjanjian Kredit ditandatangani pemohon tanpa menghadirkan pasangan (suami/istri) bagi debitur yang berstatus menikah.
 - g. Denda lunas dipercepat 3(tiga) kali angsuran (pokok dan bunga) per bulan.
4. Realisasi KREDIT dapat dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh Pemohon/pegawai **PIHAK KEDUA** di hadapan pejabat **PIHAK PERTAMA** dengan cara *cash*/kontan atau pemindahbukuan ke rekening atas nama pemohon.
5. Setiap tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan kepada **PIHAK KEDUA** daftar yang memuat nama para pegawai **PIHAK KEDUA**, plafond kredit, saldo kredit dan besarnya angsuran per bulan yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** melakukan penyeteroran dana untuk pembayaran angsuran Kredit para pegawainya yang dipotong gajinya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat setiap tanggal 05 (lima) setiap bulannya.
7. Apabila tanggal tersebut sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 dan 6 Pasal ini bertepatan dengan hari libur, maka pengiriman data akan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

PASAL 5

BIAYA PENAGIHAN DAN PEMOTONGAN GAJI

- 1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini bersedia memberikan insentif berupa biaya penagihan dan pemotongan gaji sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari angsuran yang diterima kepada **PIHAK KEDUA**. Pemberian biaya penagihan dan pemotongan gaji ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- 2. Apabila pasal 5 ayat 1 tidak diberikan, maka sebagai gantinya **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kompensasi berupa dana CSR/Sumbangan/Sponsorship kepada **PIHAK KEDUA** 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang besarnya minimal setara dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1.

PASAL 6

KERAHASIAAN DATA

PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk menjamin kerahasiaan semua data kredit pegawainya yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (5) Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44
B

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen dan lain-lain komunikasi yang dibuat sehubungan Perjanjian Kredit harus dilakukan dengan surat, *faksimile* atau dengan cara tertulis lainnya. Tiap komunikasi atau dokumen yang akan diserahkan kepada setiap **PIHAK** dalam Perjanjian Kredit harus dikirimkan kepada **PIHAK** tersebut pada nomor *faksimile* atau alamat, sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Cabang Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto No. 32-34 Yogyakarta
Telepon : 0274-554543
E-mail : nurfirah@bankbanten.co.id

PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisutjipto Yogyakarta
Telepon : 0274-512474, 0274-589621
Faksimile : 0274-586117
E-mail : kerjasama@uin-suka.ac.id

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil *faksimile* : "OK";
 - d. Hasil *email* : "Message Sent"Pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui *faksimile*, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin *faksimile* bersangkutan.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau nomor *faksimile*, **PIHAK** yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
4. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat - menyurat atau pemberitahuan - pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
5. **PIHAK** yang mengirimkan Pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

2. Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian ini, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran perjanjian harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dengan tidak mengurangi segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah terjadi sebelum pengakhiran perjanjian ini untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Pemutusan, pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan Debitur untuk bertanggung jawab secara penuh atas kewajiban yang masih berjalan sampai dengan jangka waktu kewajiban/kredit berakhir.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kredit ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, dan terorisme.
2. Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari PERTAMA tertundanya pelaksanaan kewajiban.
3. *Force Majeure* tidak menghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian Kredit akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
4. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban dalam Perjanjian Kredit ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikannya.
5. Apabila **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, dapat menyebabkan *Force Majeure* tidak diakui oleh **PIHAK** lainnya.

PASAL 10

ASURANSI

Apabila karena sebab apapun termasuk dan tidak terbatas pada *force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mendapatkan penggantian atas klaim asuransi yang diajukan kepada perusahaan asuransi apapun, berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka secara otomatis hasil asuransi tersebut berlaku sebagai *Corporate Guarantee* **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara **PARA PIHAK** berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Sleman dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sleman.

PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Tanpa mengesampingkan Pasal 8 Perjanjian ini, Perjanjian berakhir karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
 - b. Kesepakatan kedua belah **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan penggunaan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sepanjang mengenai ketentuan - ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan pengadilan atau hakim yang mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 13
LAIN-LAIN

1. Apabila ditetapkan suatu jangka waktu bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan suatu kewajiban, maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan merupakan suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian **PARA PIHAK**, sehingga bukti secara bagaimanapun juga tidak diperlukan.
2. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini serta semua biaya materai apapun juga menjadi beban **PARA PIHAK** secara prorata.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan dalam surat-menyurat atau addendum Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Besarnya bunga, jadwal angsuran, denda, dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian ini, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan penetapan **PIHAK PERTAMA**, perubahan mana akan diberitahukan kepada Debitur dan mengikat Debitur.
5. Catatan-catatan dan/atau pembukuan **PIHAK PERTAMA** merupakan bukti yang mengikat bagi **PIHAK KEDUA** serta Debitur mengenai jumlah terhutang Debitur kepada **PIHAK PERTAMA** kecuali Debitur dapat membuktikan sebaliknya.
6. Dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.
7. Perjanjian Kredit ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan Debitur dalam perubahan Perjanjian (addendum) dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Dalam perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing berkekuatan hukum sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Bernadette Christie Natalia Sidharta
Kepala Cabang Yogyakarta



Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama